



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA**  
JALAN DR. SUTOMO NOMOR 14 TELEPON 21272  
**TEBING TINGGI**

**PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI**  
**NOMOR 3 TAHUN 2005**  
**TENTANG**

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KOTA TEBING TINGGI**  
**TAHUN ANGGARAN 2004**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA TEBING TINGGI**

- Menimbang : a. bahwa schubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tebing Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

20. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
21. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
22. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi.
23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi Periode 2004-2009.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TEBING TINGGI  
dan  
WALIKOTA TEBING TINGGI

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

**Pasal 1**

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 154.770.588.065,76
2. Belanja	<u>Rp. 139.055.259.075,50</u>
Defisit	Rp. (15.715.328.990,26)
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp. 34.168.560.423,35
b. Pengeluaran	Rp. 49.883.889.413,61
Defisit	Rp. (15.715.328.990,26)

**Pasal 2**

(1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp.15.173.959.695,76 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 139.569.628.370,00
b. Realisasi	<u>Rp. 154.770.588.065,76</u>
Selisih lebih	Rp. 15.173.959.695,76

(2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

Rp.26.203.871.415,50 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp. 165.259.130.491,00
b. Realisasi	<u>Rp. 139.055.259.075,50</u>
Selisih lebih	Rp. 26.203.871.415,50

(3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

Rp.41.377.831.111,26 dengan rincian sebagai berikut:

a. Defisit setelah perubahan	Rp. (25.662.502.121,00)
b. Realisasi	<u>Rp. 15.715.328.990,26</u>
Selisih lebih	Rp ( 41.377.831.111,26)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah

Rp. 41.377.831.111,26 dengan rincian sebagai berikut:

a. Penerimaan	
1) Setelah perubahan	Rp. 34.168.560.450,00
2) Realisasi	<u>Rp. 34.168.560.423,35</u>
Selisih lebih/kurang	Rp. 26.65
b. Pengeluaran	
1) Setelah perubahan	Rp. 8.506.058.329,00
2) Realisasi	<u>Rp. 49.883.889.413,61</u>
Selisih lebih/kurang	Rp. (41.377.831.111,26)

### Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:

a. Jumlah Aktiva	Rp. 410.477.400.207,61
b. Jumlah Utang	Rp. 4.608.821.642,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 405.868.578.565,61

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 45.684.526.855,61, dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Kas 1 Januari 2004	Rp. 34.168.560.423,35
b. Jumlah penerimaan kas	Rp. 135.689.618.871,76
c. Jumlah pengeluaran kas	Rp. 144.173.652.439,50
d. Saldo kas 31 Desember	Rp. 45.684.526.855,61

#### **Pasal 4**

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu:

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

#### **Pasal 5**

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 6**

Sebagai penjelasan lebih lanjut tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Walikota menetapkan Peraturan tentang penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lebaran Daerah

Disahkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 6 Mei 2005


**WALIKOTA TEBING TINGGI**

Cap/dto

**ABDUL HAFIZ HASIBUAN**

Diundangkan di Tebing Tinggi  
Pada tanggal 6 Mei 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA**



**H. IRIHAM TAUFIK, SH, MAP**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 050012265**

LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI  
TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI A NOMOR 2